

9 13

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN, RETRIBUSI DAERAH DAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, RETRIBUSI DAERAH DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
7. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
8. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
9. Kemampuan Membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
10. Kegiatan Nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Pemohon adalah Wajib Retribusi atau kuasa Wajib Retribusi.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

- 29
17. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu.
 18. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu.
 19. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sleman.
 20. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sleman.
 21. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II

DASAR PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 2

- (1) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran Retribusi.

Pasal 3

- (1) Bupati, Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah pemungut Retribusi berdasarkan permohonan dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan atau instansi, lembaga, organisasi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 4

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kondisi Wajib Retribusi; dan/atau
 - b. kondisi Objek Retribusi.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. nirlaba/terkait dengan program pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi; dan/atau

- 09
- c. lokasi atau kegiatan usaha terkena dampak Bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi.
- (3) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. nirlaba/terkait dengan program pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi;
 - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang digunakan untuk kegiatan ibadah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, atau kegiatan tugas dinas yang terkait dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. berkurangnya fungsi objek.
 - (4) Dampak kegiatan terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
 - c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.
 - (5) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi pada ayat (2) huruf b, huruf c dan ayat (3) huruf a dan huruf c dapat diberikan tanpa permohonan Wajib Retribusi.
 - (6) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum atau setelah SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
 - (7) Jangka waktu pemberian pembebasan retribusi yang diberikan kepada lokasi atau kegiatan usaha terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang pokok dan/atau denda Retribusi dan/atau sanksi administratifnya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang pokok dan/atau denda Retribusi dan/atau sanksi administratifnya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan dan/atau Pembebasan Retribusi

Pasal 6

- (1) Pengurangan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan Retribusi.
- (2) Kriteria dan tolok ukur besaran pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Keringanan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan Retribusi.
- (2) Kriteria dan tolok ukur besaran keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan Retribusi.

Pasal 8

- (1) Pembebasan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan Retribusi.
- (2) Kriteria dan tolok ukur besaran pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi dalam rangka menentukan pembebasan Retribusi yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan Retribusi.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi yang terutang.

- 2
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diberikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 10

Pengurangan sanksi administratif atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas Objek Retribusi yang sama.

Pasal 11

- (1) Bupati tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dapat memberikan penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan retribusi yang terutang.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan apabila Objek Retribusi terkena bencana atau kondisi darurat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa; dan
 - c. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dilakukan setelah SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan, permohonan dilampiri fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

Pasal 13

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- 27
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
 - (3) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
 - (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara lengkap dan benar.
 - (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dianggap diterima.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 seri C);
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 12 Seri C);
- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri C),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR

3

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN
 PENGURANGAN, KERINGANAN,
 PEMBEBASAN, DAN PENGURANGAN
 ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
 ADMINISTRATIF

A. KRITERIA DAN TOLOK UKUR BESARAN PENGURANGAN RETRIBUSI DAERAH

No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1.	Retribusi jasa umum	a. kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan dan/atau berasal dari keluarga miskin.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. nirlaba/ program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan atau merupakan program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		d. objek retribusi terkena bencana	1) objek retribusi terkena dampak bencana sedang.	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
			2) objek retribusi terkena dampak bencana ringan.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
	d. berkurangnya fungsi objek	Objek Retribusi tidak berfungsi secara utuh karena sedang dalam perbaikan, renovasi, atau keadaan tertentu lainnya	paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pokok dan/atau sanksi Retribusi.	
2.	Retribusi jasa usaha	a. Kemampuan bayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. nirlaba/ mendukung	objek retribusi yang mempunyai fungsi	Paling banyak 50%

No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
		program pemerintah/ Pemerintah Daerah	sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	(lima puluh persen)
		c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang digunakan untuk kegiatan ibadah atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta kegiatan tugas dinas yang terkait dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah	Objek Retribusi yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta kegiatan tugas dinas yang terkait dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		d. berkurangnya fungsi objek	Objek Retribusi tidak berfungsi secara utuh karena sedang dalam perbaikan, renovasi, atau keadaan tertentu lainnya	paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pokok dan/atau sanksi Retribusi
3.	Retribusi perizinan tertentu	a. kemampuan membayar	1) Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
			2) bangunan gedung fungsi usaha, fungsi ganda/campuran, pada Retribusi persetujuan bangunan gedung.	Paling banyak 30% (tiga puluh persen).
		b. nirlaba/ mendukung program pemerintah/ Pemerintah	1) objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan/ mendukung program	Paling banyak 50% (lima puluh persen)

R

No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
		Daerah	pemerintah/ Pemerintah Daerah.	
			2) pembangunan sarana, dan prasarana bangunan gedung, fungsi, fungsi sosial budaya, fungsi keagamaan pada Retribusi persetujuan bangunan gedung.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
			3) bangunan gedung fungsi sosial budaya untuk pendidikan, kesehatan, kebudayaan, fungsi usaha untuk laboratorium, untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha pada Retribusi persetujuan bangunan gedung.	Paling banyak 40% (empat puluh persen)
		c. Objek retribusi terkena bencana	1) pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi obyek retribusi terkena bencana sedang pada Retribusi persetujuan bangunan gedung.	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
			2) pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi obyek retribusi terkena bencana ringan pada Retribusi persetujuan bangunan gedung.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)

B. KRITERIA DAN TOLOK UKUR BESARAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH

No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
1.	Retribusi jasa usaha	a. kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12

No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
			dipersamakan	(dua belas) bulan.
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
2.	Retribusi perizinan tertentu	a. kemampuan membayar	1) wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
			2) bangunan fungsi usaha, fungsi ganda, pada Retribusi persetujuan bangunan gedung	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	1) objek Retribusi fungsi sosial budaya, untuk pendidikan, kesehatan, kebudayaan / mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

3

No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
			2) pembangunan sarana, dan prasarana bangunan gedung, fungsi bangunan gedung untuk hunian, untuk sosial budaya, fungsi bangunan gedung yang mendukung keagamaan pada Retribusi perizinan bangunan gedung.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
			3) fungsi sosial, budaya, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, laboratorium, pelayanan umum, pelayanan jasa umum, dan jasa usaha pada Retribusi perizinan bangunan gedung.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
		c. obyek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana alam berat, sedang, dan ringan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
		d. pelayanan daftar ulang atau ganti/balik nama	1) jangka waktu permohonan daftar ulang tepat waktu sesuai masa izin tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
			2) perubahan penanggung jawab tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

C. KRITERIA DAN TOLOK UKUR BESARAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR
1.	Retribusi jasa Umum	a. kemampuan bayar	1) keluarga miskin yang ditunjukkan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang disamakan. 2) jaringan <i>service</i> dan <i>mainhole</i> yang dibangun swadaya masyarakat dibebaskan paling banyak 1 (satu) tahun pada retribusi limbah cair.
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah /Pemerintah Daerah.
		c. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana berat.
2.	Retribusi jasa usaha	a. kemampuan membayar	keluarga miskin yang ditunjukkan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang persamakan.
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/Pemerintah Daerah.

No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR
		a) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang digunakan untuk kegiatan ibadah atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta kegiatan tugas dinas yang terkait dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah	pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang digunakan untuk kegiatan ibadah
		d. Objek Retribusi terkena bencana	Objek Retribusi terkena dampak bencana berat.
		f. berkurangnya Objek Retribusi	Objek Retribusi tidak berfungsi secara optimal dikarenakan dalam kondisi renovasi atau kondisi tertentu lainnya.
3.	Retribusi perizinan tertentu	a. kemampuan membayar	keluarga miskin yang ditunjukkan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang di persamakan.
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	1) Objek Retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan/mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah. 2) bangunan milik pemerintah Daerah yang difungsikan selain untuk penyelenggaraan pemerintah.
		c. Objek Retribusi terkena bencana	1) Objek Retribusi terkena dampak bencana berat. 2) pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi/renovasi obyek retribusi terkena bencana berat pada Retribusi perijinan bangunan gedung.

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO